



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Sikabau Telp. 0754 (451578) Kode Pos (27573)
Website : dharmasrayakab.go.id email : kominfo@dharmasrayakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 188.46/ 06 /DISKOMINFO/I-2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN
(PEGAWAI NON PNS)
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Tenaga Kebersihan, maka dipandang perlu menunjuk Pegawai Non PNS yang cakap dan mampu sebagai Pramu Kebersihan;
- b. bahwa sesuai dengan peta jabatan dan analisa jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika masih terdapat kekosongan pada jabatan fungsional Tenaga Kebersihan Kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Penunjukan Penunjukan Pegawai Non PNS/ Pramu Kebersihan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
8. Susunaan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Tenaga Kebersihan (Pegawai Non PNS) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Kebersihan (Pegawai Non PNS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana kegiatan harian pelaksanaan tugas-tugas tenaga kebersihan di kantor
 2. Melakukan kegiatan penyiapan peralatan dan menjaga kebersihan
 3. Mengakomodir dan menyuguhkan makan minum tamu dan pimpinan

- mengepel lantai kantor sesuai jadwal yang ditetapkan;
5. Melaksanakan kebersihan ruangan, halaman dan kebersihan kamar mandi/WC setiap hari sesuai dengan bagian tugasnya;
 6. Melaksanakan dan mengawasi pengendalian limbah/sampah dan membersihkan toilet kantor;
 7. Menyapu / membersihkan halaman kantor serta memelihara / menyiram tanaman di ruangan atau lingkungan kantor
 8. Mengelola sampah dengan memasukkan sampah organik ke tempat pengomposan dan membuang sampah anorganik ke tempat pembuangan sampah
 9. Memelihara tanaman dan bunga serta membersihkan saluran dan jalan lingkungan kantor untuk meningkatkan kebersihan dan keindahan kantor
 10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun lisan

- KETIGA : Pegawai Non PNS/ Tenaga Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- KEEMPAT : Tenaga Kebersihan (Tenaga Non PNS) diberikan honorarium sebesar Rp. 60.000./orang/ hari terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0030 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA, *f*



Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- a. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung (sebagai laporan)
- b. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
- c. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
- d. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor : 188.46/01/DISKOMINFO/I- 2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : **PENUNJUKAN TENAGA KEBERSIHAN PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022**

| No | Nama | Jabatan | KET |
|----|----------|-------------------|-----|
| 1. | NURASIAH | Tenaga Kebersihan | |

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada Tanggal : Januari 2022

KEPALA, 

Drs. ROVANLY ABDAMS, M.Si
Pembina Utama Madya/ IVd
NIP. 19690829 199009 1 001